

**KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM  
MENYELESAIKAN KASUS TINDAK PIDANA  
KORUPSI PASCA TERBENTUKNYA KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI<sup>1</sup>**

**Oleh: Mac Iver Makikui<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Prostitusi dikategorikan sebagai penyakit masyarakat, yang sulit di tumpas, sulit diobati, demikianlah penempatan Korupsi yang di ibaratkan sebagai penyakit yang sudah menyebar sangat luar biasa. Fenomena korupsi ini adalah sebuah hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam penanganannya. Tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara karena merongrong dan menggerogoti keuangan negara sebagai sumber daya pembangunan, membahayakan stabilitas ekonomi, dan politik negara yang akan menghambat pembangunan dan merampas hak rakyat. Oleh sebab itu pemerintah sebagai penyelenggara negara harus se-segera mungkin menuntaskan masalah korupsi dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dan bangsa. Dari hasil paparan di atas, yang menjadi permasalahan yakni bagaimanakah dasar pengaturan hukum mengenai kewenangan Kejaksaan dalam menangani Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan bagaimana kedudukan Kejaksaan dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setelah terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu menggali dari sumber-sumber bahan penelitian dalam penulisan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas dan kewenangan Kejaksaan diatur dalam hukum acara pidana, yaitu Undang-undang No. 08 Tahun 1981 tentang KUHP sementara dalam kaitannya dengan kelembagaannya sendiri diatur dalam Undang-undang No. 05 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2004 sebagai produk reformasi telah memberi nuansa baru bagi kemandirian lembaga kejaksaan ini. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kedudukan Kejaksaan memiliki peran sentral. Hal ini tidak

terlepas dari kewenangan yang dimiliki kejaksaan dalam hal menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak diajukan kemuka persidangan. Kekuasaan untuk menentukan apakah suatu perkara dapat diteruskan atau tidak kepersidangan berdasarkan alat bukti yang sah. Berdasarkan hal tersebut sejatinya kejaksaan dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara sudah harus terlibat, jadi tidak hanya sebatas berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik Polri untuk diteliti oleh Jaksa. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan dalam menangani Tindak Pidana Korupsi di Indonesia berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 penyidikan, penuntutan dan pemeriksaandisidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum Acara Pidana (KUHP). Bahwa setelah terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan tetap memiliki yurisdiksi dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal ini didasarkan pada posisi sentral dari kejaksaan dalam hal menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak diajukan kemuka persidangan.

**A. PENDAHULUAN**

Berawal dari ketidak puasan akibat terjadinya praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme, terjadilah Reformasi di Indonesia yang memaksa Presiden Soeharto untuk turun dari jabtannya selaku Presiden. Sejak saat itu, maka rejim pemerintahan Ode baru yang berkuasa selama hampir 25 tahun berakhir. Berakhirnya rejim orde baru, muncullah pemerintahan yang baru yang menamakan dirinya Rejim Reformasi, sehingga sampai saat ini dikenal dengan era Reformasi. Dengan tujuan untuk menumpas praktek KKN yang terjadi di Indonesia, maka penumpasan, pemberantasan dan perang melawan Korupsi Kolusi dan Nepotisme dilancarkan oleh pemerintah yang berkuasa. Akan tetapi, dalam kenyataannya, apa yang awalnya diperangi oleh pemerintah Reformasi, yaitu Korupsi Kolusi dan Nepotisme, semakin merajalela di Indonesia, belum tuntasnya proses pengusutan tindakan Korupsi yang terjadi pada masa Orde Baru di

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 080711091

usut tuntas, muncullah berbagai kasus Korupsi di masa Reformasi dengan modus yang lebih canggih dan tindakan yang lebih berani. Bahkan dapat dikatakan sebagai tindakan yang sistemik, melibatkan sejumlah orang yang saling berhubungan satu dengan lainnya, yang saling mempengaruhi hubungan kerja satu dengan lainnya. Oleh sebab itu, tidaklah salah apabila dikatakan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sampai pada taraf yang sangat memprihatinkan dengan kuantitas dan kualitas yang makin meningkat tanpa terkendali. Pelaku atau tersangka kasus korupsi nampak tidak menunjukkan rasa malu, meski diekspose lewat berbagai media pemberitaan. Pelakunya pun tidak terbatas pada pria saja, akan tetapi memunculkan sejumlah perempuan sebagai pelaku tindak korupsi.

Dalam kacamata hukum, diagnose terhadap Korupsi sebagai penyakit yang sudah luar biasa, nampak dari pendapat Kamri seorang Pakar Hukum Pidana yang mengemukakan bahwa "...perkembangan terakhir muncul konsep kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) seperti terorisme, korupsi dan pelanggaran HAM berat."<sup>3</sup>

Pernyataan yang lebih tajam disampaikan Romli Atmasasmita yaitu,

"Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra-ordinary crimes*)."<sup>4</sup>

Hukum Positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang masalah Korupsi adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>5</sup> Untuk lebih mengoptimalkan penanganan korupsi, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyon, dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu lewat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal 2 disebutkan bahwa " Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi.

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah dasar pengaturan hukum mengenai kewenangan Kejaksaan dalam menangani Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan Kejaksaan dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setelah terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi?

## D. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu menggali dari sumber-sumber bahan penelitian dalam penulisan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

## PEMBAHASAN

### A. Kejaksaan Sebagai Lembaga Yang Menangani Tindak Pidana Korupsi

Tugas dan kewenangan Kejaksaan diatur dalam hukum acara pidana, yaitu Undang-undang No. 08 Tahun 1981 tentang KUHP sementara dalam kaitannya dengan kelembagaannya sendiri diatur dalam Undang-undang No. 05 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2004 sebagai produk reformasi telah memberi nuansa baru bagi kemandirian lembaga kejaksaan ini.

Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, menyatakan bahwa kekuasaan yang dijalankan secara merdeka, artinya dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.

<sup>3</sup> Kamri, *Korupsi, Pidana Mati dan HAM* dalam Muladi, ed. all, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Adhitama, Bandung, 2005, hlm.115

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002, hlm. 25 sebagaimana dikutip dari Ermansjah Djaja, *Loc.Cit.*

<sup>5</sup> Ermansjah Djaja, *Op.Cit.*, hal.32

Fungsi utama Kejaksaan dalam peradilan pidana adalah sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 butir 1, 2, 3 juga Pasal 2 ayat (1), dan (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Sebagai telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatannya hukum tetap.<sup>6</sup> Selanjutnya dalam kedudukan sebagai Penuntut Umum, maka Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>7</sup> Dalam Pasal 1 ayat (6) huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menyatakan bahwa : "Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Pasal 1 ayat (6) huruf B KUHAP tersebut juga menyebutkan bahwa : "Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim".<sup>8</sup>

Bila kita uraikan wewenang Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, yang terdapat dalam KUHAP adalah<sup>9</sup>, menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana. Selanjutnya mengenai Wewenang Jaksa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia "Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang".

<sup>6</sup> Undang-undang No. 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1988, hal. 3

<sup>9</sup> Ibid, hal. 51.

Menurut UU ini, Kejaksaan memiliki kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan kekuasaan Negara dalam bidang penuntutan. Kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif.

Pengaturan tugas dan kewenangan kejaksaan secara yuridis formal terdapat di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu Pasal 30 ayat 1-3. Dari isi Pasal 30 tersebut maka tugas dan kewenangan kejaksaan dapat dibagi kedalam tiga bagian yaitu :

1. Dibidang Pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang,
  - a) melakukan penuntutan;
  - b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d) melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a) peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b) pengamanan kebijakan penegakan hukum;

- c) pengamanan peredaran barang cetakan;
- d) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; dan
- e) penegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f) penelitian dan pengembangan hukum serta statistic criminal.

Dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan:<sup>10</sup>

“Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Dengan didasarkan pada ketentuan-ketentuan diatas, maka jelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sendiri terdapat dasar hukum tentang kedudukan Jaksa sebagai penyidik untuk tindak pidana yang bersifat khusus (*lex specialis*). Ketentuan yang bersifat khusus ini sejalan dengan Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan:<sup>11</sup>

“Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan uraian tersebut maka Kejaksaan berkedudukan sebagai penyelidik dan penyidik dalam tindak pidana korupsi dan penuntut umum sesuatu perkara di muka persidangan. Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana menduduki posisi yang sangat penting, dan menentukan dengan posisinya diibaratkan sebagai jembatan yang menghubungkan tahap

penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan.<sup>12</sup> Adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, kedudukan jaksa semakin mengukuhkan posisi Jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang sebagaimana termuat pada Pasal 30 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa “Salah satu tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang pidana adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”.

Penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa, kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kewenangan Jaksa selaku penyidik tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan Undang-undang tersebut. Rumusan mengenai kewenangan menyidik di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut menyebutkan bahwa penyidik untuk tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan yang mempunyai hak privilege yakni hak khusus untuk dapat melakukan tindakan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi.

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>12</sup> Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 52

Pengertian dari penyidikan itu sendiri adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, yang menyatakan bahwa :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Adanya perkembangan dalam ranah hukum pidana yaitu dengan adanya Tindakan Pidana Korupsi, memberi imbas yang cukup besar terhadap keberadaan dari Kejaksaan. Salah satunya adalah mengenai kewenangan kejaksaan dalam menangani penyidikan tindak pidana korupsi, sebagaimana menurut Yudi Kristiana, adalah:<sup>13</sup>

- a. Bahwa ketentuan hukum pidana dapat dikategorikan menjadi hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius special*, *ius singular*/*bijzonder strafrecht*). Ketentuan hukum pidana umum dimaksudkan untuk berlaku secara umum, sedangkan yang dimaksud dengan ketentuan hukum pidana khusus diartikan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur kekhususan subjek dan perbuatan yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Tindak pidana korupsi sebagai bagian dari tindak pidana khusus juga memiliki kekhususan dalam hukum acara.
- b. Berdasarkan Keppres Nomor 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi yang menentukan bahwa ketua timnya adalah Jaksa Agung, sesuai dengan Pasal 5 yang berbunyi: “Ketua Tim Pemberantasan Korupsi adalah Jaksa Agung, yang dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden”.

Lebih lanjut mengenai tugas dan fungsinya sebagai koordinator penyidik diatur dalam Pasal 3, yang berbunyi :

“Tim Pemberantasan Korupsi mempunyai fungsi memimpin, mengordinir dan mengawasi semua alat-alat penegak hukum

yang berwenang, baik sipil maupun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara-perkara korupsi, baik yang dilakukan oleh oknum sipil maupun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia”. “Dalam waktu 2 tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana disebutkan pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Kedudukan seorang Jaksa yang pertanggung jawabannya secara hierarkis juga menyulitkan Jaksa dalam bertindak sebagai Pengacara Negara. Dalam hal ini bisa saja Jaksa mempunyai pandangan yang berbeda dengan atasannya mengenai kedudukan suatu perkara dimana ia bertindak sebagai Pengacara Negara. Jaksa sebagai Pengacara Negara tersebut akan sulit mengambil tindakan yang berbeda karena bagaimanapun juga ia harus mempertanggungjawabkan secara hierarkis ke atasannya. Dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwa sulit untuk seorang Jaksa untuk bisa independen dalam bertindak sebagai Pengacara Negara.<sup>14</sup>

## **B. Kedudukan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi**

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan secara eksplisit telah menyebutkan secara tegas bahwa kejaksaan memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu adalah tindak pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM. Dengan bunyi Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 tahun 2004 maka secara yuridis formil kejaksaan telah memiliki kewenangan dalam hal melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM.

<sup>13</sup> Yudi Kristiana, *Opcit*, hal. 80

<sup>14</sup> <http://www.kejari-jaksel.go.id/staticpage.php?page=organisasi-datum, diakses tanggal 01 Agustus 2015>.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kedudukan Kejaksaan memiliki peran sentral. Hal ini tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki kejaksaan dalam hal menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak diajukan kemuka persidangan. Kekuasaan untuk menentukan apakah suatu perkara dapat diteruskan atau tidak kepersidangan berdasarkan alat bukti yang sah merupakan *Dominus litis* yang dimiliki kejaksaan dinegara Indonesia.<sup>15</sup>

Berdasarkan hal tersebut sejatinya kejaksaan dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara sudah harus terlibat, jadi tidak hanya sebatas berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik Polri untuk diteliti oleh Jaksa. Jika demikian Jaksa akan sulit untuk mengarahkan suatu perkara menuju pengumpulan alat bukti yang memadai guna menyidangkan perkara ke pengadilan. Dalam KUHAP, kewenangan Kejaksaan (penuntut umum) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 KUHAP butir b, menyebutkan, "mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Tumpang tindih kewenangan antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana tentang siapa yang berwenang melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dimulai dengan rumusan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merumuskan: Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang ini. Kalimat berdasarkan hukum acara yang berlaku tentunya merujuk kepada Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, karena selain KUHAP tidak ada lagi hukum acara pidana lain yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut juga berarti bahwa terhadap tindak pidana korupsi,

harus dilakukan penyidikan berdasarkan Pasal 106 s.d. 136 KUHAP oleh penyidik menurut Pasal 1 angka 1 s.d. 5, yaitu polisi. Sedangkan penuntutan tindak pidana dilakukan menurut Pasal 137 s.d. 144 KUHAP oleh penuntut umum (Pasal 1 angka 6 dan 7 KUHAP), yaitu Jaksa.

Fungsi koordinasi tersebut pada Pasal 27 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di ambil alih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan, dengan rumusan KPK mempunyai tugas:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang rumusannya:

- (1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan komisi pemberantasan korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
- (2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPK.
- (3) Dalam hal KPK sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
- (4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan KPK, penyidikan yang

<sup>15</sup> Marwan Efendi, 2005, *Kejaksaan R.I, Posisi dan fungsinya dalam Perspektif Hukum*, Gramedia Jakarta, hal. 105).

dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Perumusan dalam Pasal 50 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK tersebut di atas dikatakan Jaksa berwenang melakukan penyidikan pada tindak pidana korupsi, apalagi dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik pada Pasal 30 ayat (1) Point d dengan rumusan bahwa; di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan berwenang melakukan penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dari rumusan Pasal 30 ayat (1) Point d tersebut di atas, jelas harus ada undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada kejaksaan. Jika kewenangan yang dimaksud dalam tindak pidana korupsi tentunya harus berdasar kan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada satu Pasalpun yang secara tegas memberikan kewenangan kepada kejaksaan sebagai penyidik.

Merujuk pada Pasal 26 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini."

Aturan hukum lainnya adalah PP nomor 27 tahun 1983 tersebut yang menjadi dasar hukum Kejaksaan melakukan penyidikan, ada pula Pasal 2 TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tanggal 13 Nopember 1983 yang secara eksplisit mengakui eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai penyidik tindak pidana korupsi dan menugaskan Kejaksaan untuk melakukan akselerasi dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Bahkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyebutkan: Tugas dan kewenangan Jaksa adalah: "Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU".

Dalam penjelasannya dinyatakan yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang adalah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 Jo. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Eksistensi Kejaksaan sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi tidak sepenuhnya dapat dipahami dengan satu pendapat. Sebab faktanyadalam praktek peradilan ada pengadilan yang tidak dapat menerima alasan bahwa Jaksa berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan dalam menangani Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, salah satu bukti dan fakta hukum adalah adanya fatwa Mahkamah Agung yang menunjukkan adanya konstruksi hukum berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 penyidikan, penuntutan dan pemeriksaandisidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga oleh karena KUHP ada aturan Pasal 284 ayat (2) KUHP dan penjelasannya jo Pasal 17 PP nomor 27 tahun 1983 maka jelas Jaksa memiliki kewenangan dalam menyidik tindak pidana korupsi yang bersifat sementara.
2. Bahwa setelah terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan tetap memiliki yurisdiksi dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal ini didasarkan pada posisi sentrak dari kejaksaan dalam hal menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak diajukan kemuka persidangan. Kekuasaan untuk menentukan apakah suatu perkara dapat diteruskan atau tidak kepersidangan berdasarkan alat buktiyang sah,petunjuk untuk

menyempurnakan penyidikan merupakan bagian dari penyidikan, sehingga penyidikan dan penuntutan tidak dapat dipisahkan. sehingga dengan demikian sebenarnya kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) merupakan penyidik dalam perkara tindak pidana apapun.

## B. Saran

1. Perlu adanya pemahaman yang sama masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pada tindak pidana korupsi, mengingat kejahatan korupsi bersifat sistemik dan eksklusif.
2. Perlu pengaturan yang lebih jelas tentang kewenangan Jaksa sebagai penyidik dan kapan bertindak sebagai penuntut umum untuk menghidari adanya peran ganda dalam penanganan perkara korupsi terutama setelah terbentuknya KPK.

## KEPUSTAKAAN

- Ahmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, Fajar Interpretama, Jakarta, 2008.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asas Sukses, Cetakan Kedua, Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, 1983.
- Bintan Regen Saragih, *Politik Hukum*, CV. Utomo, Bandung, 2006.
- Chaeruddin, ed.al., *Strategi Pencegahan & Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua, Refika Adhitama, Bandung, 2009.
- Edi Setiadi, *Strategi dan Optimalisasi Pemberantasan Korupsi*, dimuat dalam *Kapita Selekta Hukum – Tinjauan Kritis atas Perkembangan Hukum seiring Perkembangan Masyarakat di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009.
- Hikmahanto Juwana, *Mengadili Para Koruptor di Mahkamah Internasional, Sebuah Alternatif – Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lenterae Hati, Jakarta, 2002.
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- I Putu Gelgel, *Harmoni Pembangunan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi dan Penegakkan HAM di Indonesia, Sebuah Pandangan Alternatif*, dimuat dalam *Muladi, ed.al., Hak Asasi Manusia – Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Adhitama, Bandung, 2005.
- Kamri, *Korupsi, Pidana Mati dan HAM dalam Muladi, ed.all, Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Adhitama, Bandung, 2005.
- Kanter EY dan SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982
- Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi Pemikiran Mochtar Lubis tentang Negara Manusia Indonesia dan Perilaku Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 2008.
- Marwan Efendi, 2005, *Kejaksaan R.I, Posisi dan fungsinya dalam Perspektif Hukum*, Gramedia Jakarta.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. vii.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1988.
- O.C. Kaligis, *Pengawasan terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, Cetakan II, O.C. Kaligius & Associates, Jakarta, 2006.
- Otje Salman & Anton Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Adhitama, Bandung, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, kencana, Jakarta, 2014.
- Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002.

Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta 2009

Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990)*-Cetakan Kedua, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.

Sophia Hadyanto, ed. all, *Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi*, Dalam Rangka Ulang Tahun ke-80 Prof. Solly Lubis, Sofmedia, Jakarta, 2010.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

Suwandi, *Instrumen dan Penegakkan HAM di Indonesia*, dalam Muladi, ed. all, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Adhitama, Bandung, 2005.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

#### **PENULISAN ILMIAH**

Abd. Rahman, Thesis, Kategori Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan hasil Baithsul Masail Nahdatul Ulama (NU) tahun 2002, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta., 2002.

Sahuri Lasmadi, Analisis Yuridis Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, *Majalah Hukum Forum Akademika*, Fakultas Hukum Universitas Jambi.

#### **LAIN-LAIN**

Imam S Arizal., *Revitalisasi Peran Kejaksaan*, diunduh dari [http://www.analisdaily.com/news/read/2011/09/06/11370/revitalisasi\\_peran\\_kejaksaan?#UREYPWd6Nkg](http://www.analisdaily.com/news/read/2011/09/06/11370/revitalisasi_peran_kejaksaan?#UREYPWd6Nkg)

Hendrie Sipatuhar, *Menyoal Kewenangan Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, diunduh dari <http://hendriesipatuhar.blogspot.com/2011/>

[04/kewenangan-kejaksaan-menyidik-korupsi.html,m](#) ;

Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan dan Posisi Jaksa Agung dalam Sistem Presidensial dibawah UUD 1945*. Jakarta, 8 Agustus 2010/28 Sya'ban 1432 - diunduh dari

[yusrill.ihzamahehndra.com/2010/08/20/kedudukan-kejaksaan-dan-posisi-jaksa-agung-dalam-sistem-presidensial-di-bawah-uud-1945-oleh-prof-dr-yusril-ihza-mahendra-pondahuluan-hampir-seluruh-negara-modern-di-du/](http://yusrill.ihzamahehndra.com/2010/08/20/kedudukan-kejaksaan-dan-posisi-jaksa-agung-dalam-sistem-presidensial-di-bawah-uud-1945-oleh-prof-dr-yusril-ihza-mahendra-pondahuluan-hampir-seluruh-negara-modern-di-du/),

<http://www.beritasatu.com/hukum/87112-indonesia-tempati-peringkat-100-negara-terkorup-di-dunia.html>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Indonesia)

<http://pakmanihuruksh.wordpress.com/2012/01/24/kasus-korupsi/diunduh>

<http://www.kejari-jaksel.go.id/staticpage.php?page=organisasi-datun>,

#### **INSTRUMEN HUKUM**

Undang-undang No. 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang R.I Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana